



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MUAL NAULI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai usaha pelayanan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
  - b. bahwa pelayanan dan pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan dengan menyertakan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**dan**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MUAL NAULI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Sekretaris Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dan persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli yang selanjutnya disebut PDAM Mual Nauli adalah Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. mendukung kemampuan finansial PDAM Mual Nauli dalam rangka perluasan usaha, guna meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **SUMBER DANA DAN BESARNYA**

#### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

Dana Penyertaan Modal bersumber dari :

- a. Dana Alokasi Umum Daerah; dan
- b. Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 4**

Besarnya penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**BAB IV****PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL****Pasal 5**

- (1) PDAM Mual Nauli mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
  - a. proposal yang berkaitan dengan rencana usaha; dan
  - b. dokumen pendukung seperti profile perusahaan dan manajemen, laporan keuangan , laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

**Pasal 6**

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan perifikasi dan pengkajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

**Pasal 7**

- (1) penyertaan modal yang disetor kepada PDAM Mual Nauli dilakukan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013 mendapat persetujuan dan pengesahan.
- (2) PDAM Mual Nauli mengelolah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat, guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Direktur PDAM Mual Nauli, wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati dengan membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh laba usaha dari PDAM Mual Nauli setiap tahun.
- (2) Laba usaha penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persentase berdasarkan audit akuntan publik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetor kekas daerah yang dimaksudkan dalam APBD.

**Pasal 10**

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM Muall Nauli.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 20 Pebruari 2013

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

**Dto**

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,**

*[Handwritten Signature]*  
20  
02/13

**HENRI SUSANTO LUMBAN TOBING**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 2**

**SERI E**

| No | PARAF PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|------------------------|---|
| 1  | WAKIL BUPATI           | 1 |
| 2  | SEK'DA                 | 2 |
| 3  | ASISTEN ACDMUM         | 3 |
| 4  | KABAG                  | 4 |

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PDAM MUAL NAULI**

**1. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan. Sesuai dengan pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Perusahaan Daerah Air Minum yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga mendukung kemampuan finansial PDAM Mual Nauli dalam rangka perluasan usaha, guna meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha Milik Daerah dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membentuk Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.